



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISTIQOMAH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 680033

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/210 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 329 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/170 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X HITAM Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.533.005

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.879.533.005

III. HUTANG Rp. 84.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.795.533.005

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.